



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Maria Siuk Tennis, bertempat tinggal di Kiuola, RT/RW. 006/003, Kelurahan Kiuola, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Yonathas Nitjano, bertempat tinggal di Kiuola, RT/RW. 003/002, Kelurahan Kiuola, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 28 November 2024 dalam Register Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Kfm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT selaku kepala keluarga berdasarkan kartu keluarga Nomor 5303040408210005 (Bukti P-2) yang terdiri dari Dealova Faranisya Fanggidae selaku anak pertama (Bukti P-10), Deolinda Michayla Fanggidae selaku anak kedua (Bukti P-11);
2. Bahwa pada bulan september tahun 2023 untuk pertama kalinya PENGGUGAT dan TERGUGAT berkenalan melalui media sosial, kemudian bertukar nomor Handphone, dengan diketahuinya PENGGUGAT dan TERGUGAT mempunyai pekerjaan yang sama untuk mengolah lahan persawahan yang lokasinya saling berdekatan;

Hal 1 dari 15 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah PENGUGAT dan TERGUGAT bertukar nomor, TERGUGAT selalu menghubungi PENGUGAT sembari memberikan perhatian secara terus-menerus kepada PENGUGAT. PENGUGAT yang adalah seorang perempuan akhirnya luluh kepada TERGUGAT dengan mengira bentuk perhatian dari TERGUGAT sebagai tanda kasih sayang TERGUGAT kepada PENGUGAT, yang akhirnya PENGUGAT tergerak hatinya untuk menjalin hubungan dengan TERGUGAT;
4. Bahwa PENGUGAT memiliki harapan ketika menjalin hubungan dengan TERGUGAT dimana anak-anak PENGUGAT dapat kembali memiliki sosok ayah yang telah hilang begitu juga dengan PENGUGAT yang mendapatkan penolong yang sepadan sehingga atas dasar tersebut maka PENGUGAT kembali yakin untuk membuka hati dan memberikan kepercayaan kepada TERGUGAT, hingga pada Bulan Januari 2024 PENGUGAT mau melakukan hubungan suami istri atas dasar ajakan dari TERGUGAT;
5. Bahwa TERGUGAT selalu menggunakan janji-janji, merayu, melakukan berbagai cara agar PENGUGAT dapat memenuhi keinginannya, yang mana hubungan suami-istri yang dilangsungkan oleh PENGUGAT dan TERGUGAT terus berlangsung hingga bulan Juni 2024 PENGUGAT tidak mendapat haid;
6. Bahwa setelah tidak mendapat haid, PENGUGAT berupaya untuk menghubungi TERGUGAT untuk memberitahu persoalan ini, namun TERGUGAT menenangkan dan menyampaikan agar PENGUGAT tidak merasa khawatir;
7. Bahwa mendapati keadaan tersebut terjadi hingga pada bulan Juli 2024, maka PENGUGAT mencoba kembali untuk berkomunikasi dengan TERGUGAT terkait persoalan "haid", namun jawaban dari TERGUGAT "tidak apa-apa mungkin ini bulan kamu terlambat haid";
8. Bahwa pada Bulan Agustus PENGUGAT masih tidak mendapatkan haid sehingga PENGUGAT memberitahukan kembali hal ini kepada

Hal 2 dari 15 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT sehingga TERGUGAT memberikan jawaban “tidak apa-apa, kalau seandainya ada apa-apa saya tanggung jawab”;

9. Bahwa pada Tanggal 19 September 2024 PENGUGAT mendatangi Puskesmas Pembantu Desa Kiuola dan diketahui PENGUGAT telah hamil 3 (tiga) bulan sebagaimana informasi tersebut juga dimuat dalam Buku Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak (BKAI) (Bukti P-3);
10. Bahwa takut dengan keadaan tersebut, PENGUGAT kemudian memberitahukan kepada TERGUGAT tentang kehamilan yang telah berjalan selama 3 bulan dan TERGUGAT mengatakan siap untuk bertanggungjawab sembari memberikan janji-janji manis kepada PENGUGAT untuk menenangkan PENGUGAT, namun sayangnya TERGUGAT justru menghilang dan tidak pernah bisa lagi untuk dihubungi;
11. Bahwa PENGUGAT adalah seorang janda dengan 2 (dua) anak yang tidak memiliki pekerjaan tetap untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, justru harus berhadapan dengan fakta pahit bahwa PENGUGAT telah dihamili oleh TERGUGAT yang hanya memanfaatkan PENGUGAT untuk memuaskan hawa nafsunya, tanpa pernah memperdulikan kondisi PENGUGAT yang sementara mengandung anak TERGUGAT;
12. Bahwa untuk memperjuangkan hak seorang perempuan maka PENGUGAT pada tanggal 03 Oktober 2024 melaporkan kasus ini ke Unit P2TP2A yang diikuti dengan surat panggilan klarifikasi kepada TERGUGAT yang dikeluarkan tanggal 10 Oktober 2024 dengan nomor surat 400.2.3.1/142/DPPPA yang akan dilaksanakan pada hari Selasa, 15 Oktober 2024 pada pukul 09.00 WITA (Bukti P-4) sehingga pada tanggal 15 Oktober 2024 PENGUGAT dan TERGUGAT bertemu untuk melakukan klarifikasi di Aula Unit P2TP2A dan berakhir dengan kesepakatan sebagai berikut: (Bukti P-5):
 - (1) Pihak Teradu mengakui anak yang di kandung oleh Pengadu adalah anaknya;

Hal 3 dari 15 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Bentuk tanggung jawab terhadap anak berupa berupa uang sebesar Rp 20.000.000 dan 1 ekor sapi;
- (3) Pihak teradu meminta waktu untuk berdiskusi bersama keluarga terkait point 2;
- (4) Mediasi akan dilanjutkan pada hari Selasa 22 oktober 2024 jam 09.00 s.d selesai di aula unit P2TP2A Kab. TTU;
13. Bahwa mediasi yang terjadi pada tanggal 15 Oktober 2024 juga dihadiri oleh Yakobus Bnani dan Yosef Senu Nitjano sebagai saksi dan akan dilanjutkan pada hari Selasa 22 Oktober 2024 di Aula Unit P2TP2A;
14. Bahwa menindaklanjuti pertemuan terakhir, maka pada tanggal 22 Oktober 2024 dilaksanakan kembali Mediasi kedua dimana hasil mediasi tersebut tertuang dalam Berita Acara Mediasi tanggal 22 Oktober 2024 yang di dalamnya memuat kesepakatan sebagai berikut (Bukti P-6):
 - (1) Pihak teradu dan pihak pengadu bersepakatan untuk berdamai;
 - (2) Pihak teradu dan pihak pengadu bersepakat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas anak sebesar Rp. 10.000.000 dan 1 ekor babi;
 - (3) Penyerahan tanggung jawab anak akan diserahkan pada hari Selasa 5 november 2024 jam 09.00 s.d selesai di Aula P2TP2A Kab. TTU;
15. Bahwa mediasi yang terjadi pada tanggal 22 Oktober 2024 juga dihadiri oleh Yakobus Bnani dan Yosef Senu Nitjano sebagai saksi, dimana penyerahan sebagaimana yang dimaksud dalam Berita Acara Mediasi 22 Oktober 2024 akan dilanjutkan pada hari Selasa 5 November 2024 di Aula Unit P2TP2A;
16. Bahwa pada tanggal 5 November 2024, TERGUGAT tidak datang untuk melaksanakan kesepakatan pada Mediasi terakhir, sehingga PENGGUGAT dan keluarga akhirnya harus kembali tanpa mendapatkan kepastian dari TERGUGAT. Hal ini kembali berulang sejak pada MEDIASI KEEMPAT tanggal 7 November 2024 dengan nomor surat

Hal 4 dari 15 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.2.3.1/165/DPPPA (Bukti P-7) dan MEDIASI KELIMA tanggal 13 November 2024 dalam surat bernomor 400.2.3.1/167/DPPPA (Bukti P-8);

17. Bahwa TERGUGAT terkesan tidak peduli dengan proses hukum yang telah dilakukan, menyepelekan hasil Mediasi bahkan dapat melaksanakan aktifitasnya tanpa beban untuk memenuhi hal-hal yang telah disepakati. Ini diperkuat dengan TERGUGAT yang tidak kunjung menghadiri panggilan dari Dinas pada Mediasi ketiga, keempat dan kelima, sedangkan PENGGUGAT yang justru terus-menerus hadir terpaksa harus mengeluarkan biaya yang semakin besar untuk datang bersama keluarga menjawab panggilan tersebut;
18. Bahwa PENGGUGAT merasa lelah dengan proses yang dilakukan secara terus-menerus tanpa mendapatkan kepastian apapun dari TERGUGAT, sikap dari TERGUGAT yang menyepelekan hasil mediasi oleh Dinas seolah-olah menunjukkan bahwa TERGUGAT adalah sosok yang bebal dan keras kepala sehingga PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu untuk memanggil TERGUGAT agar diperiksa dalam sebuah persidangan terbuka atas perbuatan yang dilakukannya;
19. Bahwa pada tanggal 13 November 2024, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Timor Tengah Utara menindaklanjuti kerja sama dengan Yayasan Bantuan Hukum Bina Damai Utama selaku Mitra Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara sejak tahun 2022, memberikan rujukan berupa Surat Permohonan Pendampingan Hukum Nomor 400.2.3.3/177/DPPPA yang ditunjukkan kepada Ketua Yayasan Bantuan Hukum Bina Damai Utama untuk melanjutkan perkara secara GRATIS pada Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II (Bukti P-9);
20. Bahwa kesepakatan yang dibuat dalam proses mediasi adalah sah sesuai dengan ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata") mengenai syarat sahnya perjanjian, yang terdiri atas:

Hal 5 dari 15 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Sepakat mereka mengikatkan dirinya, yang diketahui secara jelas bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan jelas dan terang telah bersepakat untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara damai dengan memberikan sejumlah uang sebagai bentuk pertanggungjawaban TERGUGAT terhadap anak sebagaimana termuat dalam berita acara mediasi (*vide* Bukti P-5 dan Bukti P-6);
- (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, bahwa sesuai dengan pasal 330 KUHPerdara menuliskan "*belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin*" dimana pada saat perikatan tersebut berlangsung, baik PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berusia diatas 21 tahun sehingga cakap secara hukum;
- (3) Suatu hal tertentu, dalam hal ini mengenai apa yang telah diperjanjikan dan dinyatakan dalam Berita Acara Mediasi kedua tanggal 22 Oktober 2024 dengan suatu objek yang dapat ditetapkan dan dihitung berupa uang sebesar Rp. 10.000.000 dan 1 ekor babi yang merupakan pokok dari kesepakatan perdamaian;
- (4) Suatu sebab yang halal, dalam hal ini didasarkan pada upaya PENGGUGAT untuk menyelesaikan persoalan dengan TERGUGAT dalam proses mediasi pada aula Unit P2TP2A Kabupaten TTU;
21. Bahwa sikap TERGUGAT yang menggunakan berbagai cara untuk merayu, memperdaya, memanfaatkan kerentanan dari PENGGUGAT sebagai seorang perempuan merupakan tindakan eksploitasi seksual yang dimuatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
22. Bahwa sekalipun merupakan eksploitasi seksual, akan tetapi usia yang dewasa dari PENGGUGAT kemudian membuat PENGGUGAT tidak dapat mengajukan persoalan ini secara pidana melainkan hanya melalui jalur perdata yang ditempuh dengan mekanisme Gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

Hal 6 dari 15 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa Ingkar Janji Menikah merupakan sebuah persoalan yang dihadapi oleh Perempuan di Kabupaten Timor Tengah Utara, layaknya buku yang dituliskan oleh Isakh Benyamin Manubulu *et.a/* dalam bukunya berjudul “Perjuangan Wanita Timor Melawan Ingkar Janji Menikah” sebenarnya adalah sebuah bagian dari upaya PENGGUGAT selaku seorang wanita Timor untuk memperjuangkan hak atas pemulihan nama baik dari PENGGUGAT melalui denda adat serta wujud tanggung jawab terhadap anak yang adalah hasil dari hubungan PENGGUGAT dan TERGUGAT;
24. Bahwa sekalipun tidak secara terang TERGUGAT menjanjikan untuk akan mengawini PENGGUGAT namun ia bersedia untuk bertanggung jawab seharusnya dimaknai sebagai sebuah bentuk keseriusan dari TERGUGAT terhadap hubungan yang telah dijejaki bersama PENGGUGAT;
25. Bahwa ganti rugi yang dilakukan oleh PENGGUGAT adalah bentuk ganti rugi secara adat layaknya masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Utara yang umumnya memulihkan nama baik melalui penyerahan sejumlah biaya, kain tais, sapi, beras ataupun hal-hal lain yang kemudian membuat nama PENGGUGAT bersama keluarga kembali dipulihkan;
26. Bahwa tidak hanya nama baik yang menjadi fokus dalam gugatan ini melainkan juga tanggung jawab dari TERGUGAT yang adalah seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan dari PENGGUGAT selama proses kehamilan, persalinan, tumbuh kembang sang anak hingga pada usia 18 (delapan belas) tahun sehingga PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memutus TERGUGAT membayar Rp 150.000.000 (terbilang seratus lima puluh juta rupiah) sebagai bentuk tanggung jawab terhadap anak serta segala biaya yang timbul mulai dari proses kehamilan, persalinan hingga tumbuh kembangnya anak sampai pada usia 18 tahun;
27. Bahwa PENGGUGAT juga mengalami kerugian secara materil dan imateril akibat dari perbuatan TERGUGAT yang tidak hadir selama proses mediasi, tidak bersedia memulihkan nama baik dari PENGGUGAT dan keluarga, menyepelkan serta merendahkan harga diri PENGGUGAT

Hal 7 dari 15 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku seorang perempuan oleh karena itu maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus TERGUGAT untuk membayarkan denda adat sebesar Rp. 100.000.000 (terbilang seratus juta rupiah), 4 (empat) ekor sapi, 3 karung beras 50kg, 1 lembar tais serta 1 botol sopi sebagai bentuk permintaan maaf dan tutup malu;

28. Bahwa TERGUGAT adalah seorang tokoh masyarakat yang bekerja sebagai aparat desa seharusnya mampu memberikan teladan baik bagi masyarakat desa namun justru karena teladan buruk yang dilakukan oleh TERGUGAT maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memutus TERGUGAT memberikan ganti rugi berupa uang sebesar Rp 20.000.000 (terbilang dua puluh juta rupiah);
29. Bahwa PERBUATAN MELAWAN HUKUM dalam Pasal 1365 KUHPerdara dimana *"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*, sehingga sepatutnya TERGUGAT mempertanggungjawabkan tiap-tiap perbuatannya baik yang berkaitan dengan ingkar janji kawin ataupun kerugian-kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT yang ditimbulkan oleh TERGUGAT;
30. Bahwa sekalipun bukan merupakan bagian dari ingkar janji menikah, akan tetapi perbuatan TERGUGAT telah merupakan sebuah bentuk pelanggaran terhadap kepatutan dan kesusilaan di masyarakat dimana frasa "kepatutan" itu adalah *"norma-norma moral yang oleh masyarakat diterima sebagai hukum yang tidak tertulis"*, jika diartikan secara keseluruhan frasa "pelanggaran terhadap kepatutan" merupakan *"perbuatan dimana seorang menyelenggarakan kepentingannya dan mengesampingkan kepentingan orang lain serta membiarkan kepentingan orang lain tersebut tersingkirkan begitu saja sehingga dikatakan tidak patut (onbetamelijk) dan karenanya termasuk dalam bentuk (onrechtmatig)"*, sedangkan frasa "kesusilaan" menurut Umar Said Sugiono merupakan *"ketentuan-ketentuan bertingkah laku dalam"*

Hal 8 dari 15 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Kfm



hubungan antar sesama manusia yang dalam banyak hal didasarkan kepada hati nurani” sehingga dalam pemaknaannya frasa “pelanggaran terhadap kesusilaan” merupakan “sebuah bentuk tindakan yang menyimpangi atau melangkahi ketentuan dalam bertingkah laku dalam lingkungan sosial yang melanggar hati nurani manusia”;

31. Bahwa sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara yang menentukan bahwa *“tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”*, dalam pemaknaannya frasa *“tiap perbuatan melawan hukum”* merujuk pada tindakan TERGUGAT yang dengan sadar dan terang menghamili PENGGUGAT dan meninggalkan PENGGUGAT bahkan dengan terang tidak beritikad baik untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya bahkan meskipun telah terjadi kesepakatan sebagaimana *vide Bukti P-5 dan P-6*, yang mana hal ini telah bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dalam masyarakat serta bertentangan dengan itikad baik dalam hubungan TERGUGAT dengan PENGGUGAT;
32. Bahwa frasa *“yang membawa kerugian kepada orang lain”* merujuk pada tindakan TERGUGAT yang tidak bertanggung jawab yang justru membuat PENGGUGAT bersama keluarga harus menanggung sendiri segala biaya sedari proses mengandung hingga melahirkan dan membesarkan anak yang dikandung oleh PENGGUGAT, sembari terus membesarkan dan memenuhi kebutuhan 2 (dua) orang anaknya, yang bahkan hingga saat gugatan ini diberikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu, TERGUGAT tidak menunjukkan itikad baik dan rasa bertanggung jawab. PENGGUGAT harus menanggung segala konsekuensi sendiri dan rasa malu akibat perbuatan dari TERGUGAT yang menimbulkan kerugian tidak hanya secara material, tetapi juga immaterial; rusaknya nama baik serta citra diri PENGGUGAT sebagai perempuan dalam masyarakat serta sebagai seorang ibu bagi kedua anaknya dan terhadap keluarga PENGGUGAT;

Hal 9 dari 15 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa frasa “mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut” merujuk pada kewajiban TERGUGAT untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan terhadap segala kerugian yang timbul dari perbuatan TERGUGAT dengan memberikan ganti kerugian atas setiap kerugian; baik kerugian material dan immaterial kepada PENGGUGAT terhadap pokok persoalan ingkar janji kawin dan juga kerugian lain yang timbul akibat dari adanya ingkar janji kawin tersebut;
34. Bahwa adapun bukti-bukti yang diajukan dalam untuk membuktikan serta menguatkan dalil-dalil PENGGUGAT, sebagai berikut:
- (1) Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) PENGGUGAT
 - (2) Bukti P-2 : Kartu Keluarga PENGGUGAT
 - (3) Bukti P-3 : Buku Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak (BKIA)
 - (4) Bukti P-4 : Surat Panggilan Klarifikasi Tanggal 10 Oktober 2024
 - (5) Bukti P-5 : Berita Acara Mediasi Tanggal 15 Oktober 2024
 - (6) Bukti P-6 : Berita Acara Mediasi Tanggal 22 Oktober 2024
 - (7) Bukti P-7 : Surat Penyerahan Denda Pemulihan dan Tanggung Jawab Anak Tanggal 7 November 2024
 - (8) Bukti P-8 : Surat Penyerahan Denda Pemulihan dan Tanggung Jawab Anak Tanggal 13 November 2024
 - (9) Bukti P-9 : Surat Rujukan DP3A Kepada YBH BIDAUT
 - (10) Bukti P-10 : Akta Kelahiran Dealova Faranisya Fanggaldae
 - (11) Bukti P-11 : Akta Kelahiran Deolinda Michayla Fanggaldae
35. Bahwa demi menjunjung kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum dalam perkara ini maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu untuk memanggil dan memeriksa TERGUGAT dalam mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Hal 10 dari 15 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memeriksa perkara ini untuk memutus TERGUGAT wajib membayarkan segala biaya akibat kerugian yang ditimbulkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT dengan total uang sejumlah Rp. 270.000.000 (terbilang dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- (1) membayarkan denda adat sebesar Rp. 100.000.000 (terbilang seratus juta rupiah), 4 (empat) ekor sapi, 3 karung beras 50kg, 1 lembar tais serta 1 botol sopi sebagai bentuk permintaan maaf dan tutup malu;
- (2) Membayar biaya Rp 150.000.000 (terbilang seratus lima puluh juta rupiah) sebagai bentuk tanggung jawab terhadap anak serta segala biaya yang timbul mulai dari proses kehamilan, persalinan hingga tumbuh kembangnya anak sampai pada usia 18 tahun;
- (3) Membayar ganti rugi secara bagi masyarakat desa sebesar Rp 20.000.000 (terbilang dua puluh juta rupiah) atau yang setara yang dengan nilai tersebut atas sikap buruk yang dilakukannya;

37. Sebagai seorang perempuan dan sebagai seorang ibu, PENGGUGAT tidak menginginkan kejadian yang sama kembali dialami PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu untuk memutus TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk ingkar janji kawin padahal diketahui anak yang dikandung PENGGUGAT adalah hasil dari bujuk rayu TERGUGAT kepada PENGGUGAT untuk melakukan hubungan suami istri;

38. Bahwa jika PENGGUGAT seorang wanita yang berani memperjuangkan hal ini sampai ke Pengadilan, maka sebenarnya PENGGUGAT menyadari bahwa seorang perempuan memiliki hak untuk dilindungi atas dasar kerentanannya, diputusnya perkara ini dapat memberikan sebuah pembelajaran tidak hanya bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT akan tetapi setiap wanita yang tereksplotasi akibat dari perbuatan TERGUGAT yang mungkin tidak terekspos ataupun berani memajukan perkaranya di

Hal 11 dari 15 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dengan maksud untuk memperjuangkan haknya dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki;

Berdasarkan hal-hal, dalil, bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Kefamenanu menjatuhkan Putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan oleh karena itu WAJIB memberikan ganti rugi kepada PENGGUGAT;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayarkan denda adat sebesar Rp. 100.000.000 (terbilang seratus juta rupiah), 4 (empat) ekor sapi, 3 karung beras 50kg, 1 lembar tais serta 1 botol sopi sebagai bentuk permintaan maaf dan tutup malu;
4. Menghukum TERGUGAT membayar biaya jaminan kehamilan dan tumbuh kembang anak sebesar Rp 150.000.000 (terbilang seratus lima puluh juta rupiah) sebagai bentuk tanggung jawab terhadap anak serta segala biaya yang timbul mulai dari proses kehamilan, persalinan hingga tumbuh kembangnya anak sampai pada usia 18 tahun;
5. Menghukum TERGUGAT membayar ganti rugi secara bagi masyarakat desa sebesar Rp 20.000.000 (terbilang dua puluh juta rupiah) atau yang setara yang dengan nilai tersebut atas sikap buruk yang dilakukannya;
6. Menghukum TERGUGAT untuk melaksanakan kewajiban ini maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak perkara ini diputus;
7. Menghukum Tergugat membayar denda keterlambatan (*dwangsom*) sebesar Rp100.000 (terbilang seratus ribu rupiah) setiap harinya atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini;
8. Menghukum TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menghukum TERGUGAT untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal 12 dari 15 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian gugatan ini dibuat dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dimohonkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 29 November 2024 untuk persidangan tanggal 5 Desember 2024, risalah panggilan sidang tanggal 9 Desember 2024 untuk persidangan tanggal 12 Desember 2024, dan risalah panggilan sidang tanggal 19 Desember 2024 untuk persidangan tanggal 9 Januari 2025 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak pula mengirimkan orang lain untuk mewakilinya, maka perdamaian melalui mediasi antara kedua belah pihak tidak dapat diupayakan dan Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat tidak akan mempergunakan haknya dalam perkara ini dan berdasarkan Pasal 149 RBg, Hakim melanjutkan pemeriksaan ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 9 Januari 2025 dan 6 Februari 2025 Penggugat tidak datang menghadap walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak pula mengirimkan orang lain untuk mewakilinya, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara *contradictoir*;

Menimbang bahwa persidangan perkara a quo baru pada tahap kehadiran para pihak sehingga Penggugat belum mengajukan bukti surat maupun saksi dipersidangan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah dalil Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat kepada

Hal 13 dari 15 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terkait perbuatan Tergugat yang tidak bertanggung jawab atas hamilnya Penggugat serta meninggalkan Penggugat dan tidak dipenuhinya kesepakatan dalam Mediasi yang dilaksanakan oleh Unit P2TP2A;

Menimbang bahwa berdasarkan asas *actori incumbit probatio* (siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan) yang terdapat pula dalam Pasal 1865 KUHPerdara berbunyi *Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*, dan Pasal 283 R.Bg, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa pada persidangan sebelumnya Penggugat pernah hadir namun pada persidangan berikutnya pada tanggal 9 Januari 2025 dan 6 Februari 2025 Penggugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak pula mengirimkan orang lain untuk mewakilinya, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, serta persidangan perkara a quo baru pada tahap kehadiran para pihak sehingga Penggugat belum mengajukan bukti surat maupun saksi dipersidangan maka Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 148, Pasal 149, Pasal 150 RBg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp424.000,00 (empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2025, oleh kami, Eka Rizky Permana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pahala Yudha Anugraha, S.H., dan

Hal 14 dari 15 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Nurulloh Jarmoko, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota.
Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2025, dengan dihadiri Aprianus Eduward Udju, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Pahala Yudha Anugraha, S.H.

Eka Rizky Permana, S.H., M.H.

ttd

Muhammad Nurulloh Jarmoko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Aprianus Eduward Udju, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 286.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 68.000,00
4. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 424.000,00

(empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);